KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	**W.20-**3916 **.OT.02.02 Tahun 2024**
TANGGAL PEMBUATAN	**05 April 2024**
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	**05 April 2024**
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Pramella Yunidar Pasaribu **NIP 196506111994032001**

NAMA SOP : **PENDELEGASIAN WEWENANG (PLH/PLT)**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* 2 *UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara* 3 *Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* 4 *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM* 5 *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM* 6 *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7 *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*	*1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer* *2. mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan*
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Persuratan	*1. Surat Disposisi* *2. Jaringan Internet* *3. Komputer/Printer/Scanner*
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PENDELEGASIAN WEWENANG (PLH/PLT)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kepala Divisi	Kepala Bagian/ Bidang	Kepala Sub Bagian/ Bidang	JF dan Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	*Mendisposisi surat usulan pengajuan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*	MULAI					*Surat Permohonan Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*	*10 menit*	*Disposisi Kepala Kantor Wilayah*	
2	*Menelaah disposisi Kepala Kantor Wilayah terkait surat pengajuan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) dan menugaskan Kabag Umum untuk menindaklanjuti surat/usulan tersebut*						*Disposisi Kepala Kantor Wilayah*	*10 menit*	*Disposisi Kepala Divisi Administrasi*	
3	*Menindaklanjuti disposisi Kepala Divisi Administrasi dan menugaskan Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga*						*Disposisi Kepala Divisi Administrasi*	*10 menit*	*Disposisi Kepala Bagian Umum*	
4	*Menelaah disposisi Kepala Bagian Umum terkait surat usulan dan menyiapkan konsep surat perintah Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*						*Disposisi Kepala Bagian Umum*	*20 menit*	*Disposisi Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga*	
5	*Mengetik konsep Surat Perintah Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*				T		*Disposisi Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga*	*30 menit*	*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*	
6	*Memverifikasi konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*			T			*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*	*30 menit*	*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) yang telah diverifikasi*	
7	*Mengoreksi konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*		T		Y		*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) yang telah diverifikasi*	*20 menit*	*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) yang telah dikoreksi*	
8	*Meneliti konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*			Y			*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) yang telah dikoreksi*	*20 menit*	*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) yang telah diteliti*	
9	*Menyetujui konsep surat perintah dan menandatangani surat perintah Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*	SELESAI	Y				*Konsep Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT) yang telah diteliti*	*20 menit*	*Surat Perintah Penunjukan Pendelegasian Wewenang (PLH/PLT)*	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi